



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 128 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA TANAH ATAS PEMBANGUNAN DAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR FIBER OPTIK BIZNET OLEH PERSEROAN
TERBATAS SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA DI TANAH MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi objek sewa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT. Supra Primatama Nusantara tentang Kerjasama Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Fiber Optik Biznet di Kota Banjarmasin Nomor: 100/002/KSB/BAGPEM/VI/2022, Nomor: 023/KB/BIZNET/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Sewa Tanah Atas Pembangunan Dan Penyediaan Infrastruktur Fiber Optik Biznet Oleh Perseroan Terbatas Supra Primatama Nusantara Di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Laporan Pendahuluan Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika dan Rekan tentang Jasa Konsultasi Dalam Rangka Rencana Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Pendapatan Daerah Dan Sumber Pembiayaan Lainnya Berupa Tanah Milik

Negara/Daerah Yang Rencana Diatasnya Dilakukan Pembangunan Dan Penyediaan Infrastruktur Fiber Optik Biznet Oleh PT Supra Primatama Nusantara di Kota Banjarmasin Tahun 2022;

2. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Nomor: 600.1.7.2/130-BJJb/DPUPR, tanggal 20 Januari 2023, Perihal Penyampaian Nilai Akhir PT. Supra Primatama Nusantara;
3. Nota Dinas Nomor: 030/258-PBMD/BPKPAD/I/2023, tanggal 20 Januari 2023, Perihal Mohon Penetapan Besaran Sewa Tanah Atas Pembangunan Dan Penyediaan Infrastruktur Fiber Optik Biznet Oleh Perseroan Terbatas Supra Primatama Nusantara Di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Sewa Tanah Atas Pembangunan Dan Penyediaan Infrastruktur Fiber Optik Biznet oleh Perseroan Terbatas Supra Primatama Nusantara di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebesar Rp192.710.145,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) per tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Obyek 1 seluas $\pm 1.591,28 \text{ m}^2$ sebesar Rp190.946.272,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) antara lain:
 1. Diatasnya dibangun tiang seluas $\pm 140,21 \text{ m}^2$; dan
 2. Diatasnya dilalui jalur kabel fiber optik seluas $\pm 1.451,07 \text{ m}^2$;
- b. Obyek 2 seluas $\pm 18 \text{ m}^2$ sebesar Rp1.763.873,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) diatasnya dibangun rumah kabel.

KEDUA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.03.02901.8.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA